



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung. Nomor handphone XXXX dan dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klg tanggal 5 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 telah dilangsungkan pekawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama islam. Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung

Hlm. 1 dari 6 hlm._Pen. No: 11/Pdt.G/2021/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No XXXX tertanggal 29 November 2019;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di jalan Pulau Saelus 2 No 1/26 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Denpasar selama 4 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan karuniai dua orang anak yang bernama :
 1. Anak I/laki-laki, lahir pada tanggal 08/02/2013
 2. Anak II/perempuan, lahir pada tanggal 20/12/2017 yang saat ini dalam asuhan ibu kandung.
5. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 1. Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang di masa pandemi;
 2. Tidak ada komunikasi yang baik dalam hal mengasuh dan pendidikan anak;
 3. Termohon melakukan perjanjian hutang piutang tanpa adanya izin dari Pemohon dimana Pemohon yang menanggung besaran hutang tersebut;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Agustus tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon selaku suami Termohon dan belum kembali hingga saat ini;

Hlm. 2 dari 6 hlm._Pen. No: 11/Pdt.G/2021/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klg tanggal 19 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan penasehatan tersebut berhasil.

Hlm. 3 dari 6 hlm._Pen. No: 11/Pdt.G/2021/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klg tertanggal 5 Juli 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan penasehatan tersebut berhasil. Kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klg tertanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm._Pen. No: 11/Pdt.G/2021/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Klungkung dengan register perkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PA.Klg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Rohayatun, S.HI sebagai Ketua Majelis, R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Farid Wajdi, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Rohayatun, S.HI

Hlm. 5 dari 6 hlm._Pen. No: 11/Pdt.G/2021/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Sutini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	164.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah:		Rp.	284.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm._Pen. No: 11/Pdt.G/2021/PA.Klg.